



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**Yang Terhormat :**

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 2. Para Pejabat Administrator;**
- 3. Para Pejabat Pengawas;**
- 4. Para Pejabat Fungsional.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE/34/IV/DE/PB.06/2024/BNN**

**TENTANG**


**PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON NARKOTIKA DALAM  
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
  - f. Direktif Kepala BNN pada Rapat Pimpinan BNN, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat terkait ketentuan penanganan barang bukti Narkotika dan non Narkotika perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan barang bukti diwajibkan menggunakan sarung tangan (*latex*) dan penutup mulut hidung/masker agar tidak bersentuhan langsung dengan barang bukti untuk menghindari kemungkinan kontaminasi dengan barang bukti tersebut;
  - b. Para penyidik agar berkoordinasi dengan petugas *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) yang ada di Kepolisian Daerah

- (POLDA) dan jajaran di masing-masing wilayah untuk mendapatkan identifikasi sidik jari dan jika memungkinkan sampai identifikasi *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut;
- c. Para penyidik agar mendigitalisasi dan membuat *database* hasil identifikasi sidik jari dan DNA baik dari barang bukti maupun tahanan;
  - d. Para petugas yang menangani barang bukti wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan (*latex*) dan penutup mulut hidung/masker pada setiap kegiatan penimbangan, penyisihan, penghitungan, penerimaan, pengeluaran, *Press Release* dan pemusnahan barang bukti;
  - e. Para petugas pada kegiatan *Press Release* dan pemusnahan barang bukti wajib menggunakan penutup wajah/masker untuk menyembunyikan identitas petugas, sedangkan untuk para tahanan tidak menggunakan penutup wajah/masker kecuali untuk kepentingan pengembangan penyelidikan.
3. Agar para Direktur di lingkungan Deputy Bidang Pemberantasan dan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP memerintahkan kepada para penyidik dan pegawai pelaksana yang melakukan tugas penanganan barang bukti untuk mempedomani dan melaksanakan ketentuan ini.
  4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 April 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.